

Nama: Kuntoro

Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Padi Dari Usaha Penyiraman di Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

Syari'at islam adalah merupakan syari'at terakhir yang bersifat universal lagi sempurna, mencakup segala aspek kehidupan manusia yang diaturnya, serta sesuai dengan kemajuan zaman, dapat bermanfaat bagi seluruh manusia. Oleh karena itu tidak hanya mengatur peribadatan saja melainkan juga mencakup dalam bidang muamalah maupun moral manusia. Dalam muamalah islam hanya memberikan ketentuan pokok dengan secara garis besarnya saja, sedangkan masalah muamalah terus berkembang sehingga mempunyai beberapa system dan bentuk yang beraneka ragam yang berbeda. Perkembangan tersebut seirama dengan tata kehidupannya serta adat di lingkungan kehidupan manusia.

Rumusan masalah yang akan di bahas di sini adalah sebagai berikut 1). Bagaimana diskripsi system perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman yang dilakukan oleh para petani di desa mojorejo, kecamatan ngraho kabupaten bojonegoro? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam tentang system perjanjian bagi hasil tanaman tersebut?

Dalam pembahasan ini menggunakan metode analisa data yang dipakai dalam metode ini yaitu: Editing, pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, relevansi dan keseragaman kesatuan / kelompok. Pengorganisasian data, menyusun dan mensistematiskan data data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Analisa untuk merumuskan diskripsi tentang system perjanjian bagi hasil tanam padi dari penyiraman.

Kesimpulannya bahwa pelaksanaan bagi hasil tanam padi dari usaha dari usaha penyiraman yang dilakukan oleh para petani di desa mojorejo adalah suatu transaksi bagi hasil dalam pertanian yang berbeda dengan system muzaro'ah, mukhobarah maupun musaqah, akan tetapi yang lebih mendekati adalah musaqah. Bila ditinjau dari hukum islam, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman di desa mojorejo adalah diperbolehkan oleh agama islam, karena dalam kerja sama tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi mereka dan umat manusia pada umumnya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perjanjian, Bagi Hasil